



**PENETAPAN**

Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, antara pihak-pihak :

**PEMOHON I** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 22 November 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2018 Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nasab Pemohon II yang bernama bapak **XXX**, selaku Wali Hakim Pemohon

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. bapak **XXX**, 2. Bapak **XXX**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Wali Pemohon II;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

5.1. **NAMA ANAK** (perempuan) lahir tanggal 30 Desember 2019.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung Nomor: XXX tertanggal 30 Agustus 2023, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan para Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung.;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan para Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung;

Menimbang bahwa perkara ini telah dicabut oleh para Pemohon, maka Majelis harus menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **1220/Pdt.P/2023/PA.Badg**.
2. Menyatakan perkara nomor **1220/Pdt.P/2023/PA.Badg** selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uman, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Tintin Aisah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota      **Drs. H. Uman, M.Sy.**      Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**      **Dra. Tuti Gantini**  
Panitera Pengganti

**Tintin Aisah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 70.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 390.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 1220/Pdt.P/2023/PA.Badg